

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Zainuddin

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 05 Makassar

Email : zainuddin.zainuddin@umi.ac.id

Abstract

The Zakat is a concept that refers to the redistribution of wealth determined by God to the category of the poor. In addition to poverty alleviation, zakat aims to eliminate greed among Moslems and encourage socially-oriented behavior. Islamic teachings affirm that zakat is the socio economic rights of the poor to be fulfilled whose main purpose is to uphold social and economic justice. In Indonesia, the management of zakat has undergone significant changes since the enactment of Act No. 23 year 2011 concerning Management of Zakat as a means to channel the socio-economic rights of the poor, the management of zakat is carried out as effectively as possible so that zakat funds can be transformed (changing mustahik into muzakki). Therefore, a modern and professional zakat management system is needed to achieve the main purpose of zakat namely poverty alleviation so that the social economic justice of the people is realized.

Key Words: *Zakah, Justice, Social-Economic, Community*

Abstrak

Zakat adalah sebuah konsep yang mengacu pada redistribusi kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan kepada kategori orang miskin. Selain pengentasan kemiskinan, zakat bertujuan untuk menghilangkan keserakahan di kalangan umat Islam dan mendorong perilaku yang berorientasi sosial. Ajaran Islam menegaskan zakat merupakan hak sosial ekonomi orang miskin yang harus dipenuhi yang tujuan utamanya untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai sarana untuk menyalurkan hak-hak sosial ekonomi orang miskin, maka pengelolaan zakat dilakukan seefektif mungkin agar dana zakat dapat bertransformasi (mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*). Oleh karena itu perlu sistem pengelolaan zakat yang modern dan profesional dalam mencapai tujuan utama zakat yaitu pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keadilan sosial ekonomi umat.

Kata Kunci: Zakat, Keadilan, Sosial Ekonomi, Masyarakat

Latar Belakang

Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan permasalahan yang dihadapi umat Islam. Berbagai aturan dan sistem sosial, tidak mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut dan inilah penyebab maraknya berbagai kejahatan dan pertikaian antara sesama manusia di tengah-tengah kehidupannya.¹ Ajaran Islam pada dasarnya tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan bagi para pemeluknya. Khusus masalah kemiskinan ini, Islam mendorong ummatnya untuk memperhatikan masalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara seperti: pemajuan ketaatan terhadap ajaran Islam, mewajibkan pembayaran zakat, penetapan kewajiban negara, pelarangan riba, mendorong risiko bersama (*mudharabah*) dalam transaksi ekonomi.²

Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi

di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada orang yang serba kekurangan di dalam harta.

Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun atau setara dengan 3,14 % dari PDB. Dari jumlah itu, potensi zakat industri mencapai Rp114 triliun atau sekitar 52,5 % dari total keseluruhan potensi. Sedangkan zakat individu/rumah tangga mencapai Rp 82, 7 triliun atau sekitar 38,11 % dari total potensi. Potensi zakat industri ini terdiri dari industri manufaktur (Rp22 triliun), industri konstruksi (Rp400 miliar), perdagangan ritel (Rp2,3 triliun), real estate (Rp1,7 triliun), dan BUMN (Rp2,4 triliun). Meskipun potensi dana zakat cukup besar, tetapi zakat perusahaan yang bisa dihimpun lembaga pengelola zakat sangat kecil. BAZNAS, pada 2013 kemarin, hanya menghimpun Rp5,3 miliar.³ Sedangkan penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode *ekstrapolasi* yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.⁴

Meskipun potensi zakat sangat besar, akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara potensi dengan penghimpunannya.

1 Bayu Tri Cahya, "Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif al-Quran dan Hadis" *Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1*, (Februari 2015): 42

2 Faleel Jamaldeen, *Islamic Finance for Dummies*, (New Jersey: John Wiley and Sons Ltd, 2012), p. 15.

3 Mohd. Nasir Tajang, "Zakat Perusahaan dan Potensinya," *Majalah Zakat*, (April-Mei 2014 M/Jumadil Akhir-Rajab 1435) : 7.

4 BAZNAS, *Outlook Zakat 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016), hlm. 6.

Permasalahan yang muncul adalah adanya diskriminasi perlakuan umat Islam terhadap zakat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa, dan haji. Selama ini harus diakui bahwa bantuan pemerintah maupun penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat banyak diberikan dalam wujud karitas atau derma. Penyaluran jenis ini lebih banyak bersifat konsumtif atau pemenuhan kebutuhan makan minum sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian penerima zakat akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin.⁵

Menurut El-Din bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi.⁶

Zakat adalah institusi penting dalam kerangka sosio-ekonomi Islam yang kurang dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan di banyak negara Muslim miskin, meskipun dianggap sebagai pilar ketiga Islam. Padahal, tujuan utama zakat untuk mencapai

keadilan sosial ekonomi.⁷ Zakat sebagai alat Ilahi, maka dana zakat dapat mengurangi kemiskinan secara efektif dan digunakan sebagai uang (investasi) dan bukan hanya sebagai uang yang dikeluarkan (konsumsi) untuk keuntungan masyarakat yang lebih besar dan lebih baik.⁸ Oleh karena itu zakat, hanya menjadi pranata agama, tidak bisa menjadi alat pengubah masyarakat (*a tool social engineering*) apabila tidak mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi umat.

Pembahasan

A. Zakat sebagai Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin

Kata “zakat” berasal dari kata Arab “*zakah*” yang berarti “kebersihan, pemurnian, peningkatan, pertumbuhan, kebenaran, berkat dan pujian”. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Sementara, menurut Syariah, zakat adalah sebuah konsep yang mengacu pada redistribusi kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan kepada kategori orang yang layak. Selain pengentasan kemiskinan, zakat bertujuan untuk menghilangkan keserakahan di kalangan umat Islam dan mendorong perilaku yang berorientasi sosial.⁹

Zakat merupakan bukti yang baik dari komitmen Islam untuk keadilan sosial. Zakat

5 Firmansyah, “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2*, (Desember 2013): 185.

6 *Ibid.*, : 180-181.

7 Nazamul Hoque, et.all, “Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: a Small Business Entrepreneurial Framework”, *Journal of Global Entrepreneurship Research Vol. 5 No. 7*, (2015): 7

8 *Ibid.* : 8.

9 Wahid Damilola Olanipekun, “The Role of Zakat As A Poverty Alleviation Strategy and a Tool for Sustainable Development: Insights From The Perspectives of The Holy Prophet (PBUH)”, *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 5, No. 3*, (October 2015): 13

adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga keserakahan orang kaya dapat terkendali serta memfasilitasi distribusi yang lebih adil dari kekayaan dalam masyarakat. Quran menganjurkan standar dasar kehidupan bagi semua orang.¹⁰

Islam mewajibkan zakat bukan untuk menghilangkan kekayaan seseorang tetapi untuk menghilangkan penderitaan yang dialami orang lain berupa kekurangan hal-hal yang sangat diperlukan untuk hidup layak yang berada di bawah standar hidup minimum. Oleh karena itu, masyarakat tidak terikat untuk mengurangi orang untuk hidup pada level yang sama, tetapi semata-mata untuk memberikan setiap orang standar minimum tersebut.¹¹

Pengumpulan dan penumpukan kekayaan sangat ditentang dalam Islam, hal tersebut ditegaskan dalam Q.S. Al Humazah (104): 1-9 bahwa sebuah *kecelekaan bagi orang yang mengumpat dan mencela dengan jalan mengumpulkan harta dan menghitungnya dengan dalih akan menjadi penolong di hari kemudian. Pada hal harta yang dikumpulkan itu adalah sebagian dari hak orang miskin* (QS. Adz-Dzariyat [51]: 19). Pada hakikatnya, harta kekayaan yang dimiliki orang kaya merupakan titipan Allah SWT. Oleh karena itu, ada hak kaum dhuafa, termasuk hak fakir miskin. Hak kaum dhuafa

itu tidak banyak, hanya 2,5%, dan Allah SWT menjamin harta tidak akan berkurang karena dikeluarkan zakatnya, justru akan bertambah keberkahannya. Apabila seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasi lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5% dari nilai 85 gram emas itu.

Zakat sebagai hak orang miskin, maka tujuan utamanya sebagaimana dikemukakan Monzer Kahf, untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian harta si kaya dengan ukuran tertentu untuk dialokasikan kepada si miskin.¹² Hak fakir-miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak orang-orang miskin meskipun yang diam-diam saja

Dalam Islam ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, secara garis besar dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu: *Pertama*, kelompok penerima zakat yang didasarkan pada kebutuhan, seperti kelompok fakir, miskin, budak, pengutang, orang yang dalam perjalanan. Kelompok ini berhak atas zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai orang miskin dan berkebutuhan, untuk membebaskan diri dari perbudakan dan pengutangan atau dalam

10 Samina Yasmeen (Ed.), *Muslims in Australia: The Dynamics of Exclusion and Inclusion*, (Australia: Melbourne University Press, 2010), p. 23.

11 John Calvert, *Islamism: A Documentary and Reference Guide*, (United State of America: Greenwood Press, 2008), p. 95.

12 Syafruddin Arif, "Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif", *Jurnal Iqtishaduna Vol. III, No. 1*, (Juni 2012): 43.

situasi terpaksa melakukan perjalanan. *Kedua*, kelompok yang berhak atas zakat bukan didasarkan pada pemenuhan kebutuhannya, seperti Amil, muallaf dan fisabilillah. Amil diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran zakat dan pendistribusiannya. Muallaf diperlukan untuk menarik lebih banyak orang untuk masuk Islam atau sebagai dukungan finansial ketika mereka baru dalam Islam. Sementara fisabilillah yang diperlukan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah.¹³

Berdasarkan kategori di atas, pada kelompok pertama adalah kelompok konsumtif artinya zakat yang diberikan kepada kelompok tersebut diperuntukkan untuk konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan pada kelompok kedua, zakat dapat diolah untuk kegiatan produktif karena boleh jadi kelompok kedua ini dari segi finansial adalah orang yang berkecukupan.

Pada masyarakat pendistribusian dan pendayagunaan zakat lebih besar untuk zakat konsumtif dibandingkan dengan zakat produktif, hal ini tidak akan mampu menuntaskan persoalan kemiskinan. Dana zakat yang disalurkan secara tradisional diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik cenderung bersifat konsumtif sehingga tidak berdampak secara signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Zakat produktif pada dasarnya menggunakan model sirkulasi, bahwa zakat itu harus bergulir dan bergilir artinya pengelolaan zakat yang produktif dapat mentransformasikan seorang yang tadinya miskin menjadi seorang yang mandiri, bahkan dapat menjadi seorang muzakki (orang wajib zakat). Ajaran Islam sendiri tidak memerintahkan agar orang menerima zakat melainkan mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkatan muzakki, seorang mustahik ditransformasikan secara bertahap. Oleh karena itu pendistribusian zakat harus bergulir dan bergilir.

Pada dasarnya ajaran zakat bukanlah ajaran untuk kepentingan umat Islam saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta, *rahmahmatan lil 'iilamin* . Zakat sebagai ajaran Islam merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam, sebab terlaksananya zakat dengan baik akan mengurangi jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Untuk mewujudkan keadilan sosial, tidak mungkin tanpa adanya keadilan ekonomi karena keadilan ekonomi merupakan prasyarat dan pelengkap dari keadilan sosial. Keadilan ekonomi dan keadilan sosial tidak dapat dipisahkan karena keadilan ekonomi merupakan dasar dimana keadilan sosial dapat ditegakkan.¹⁴

13 Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin and Mahadi Mohammad, "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam", *International Journal of Education and Research Vol. 1, No. 8*, (August 2013): 5

14 Uswatun Hasanah, "Zakat, Barang Tambang, dan Keadilan Sosial di Indonesia", *Law Review Vol. XI, No. 1*, (Juli 2011) : 97.

Zakat merupakan instrumen ekonomi utama yang dirancang untuk menegakkan keadilan sosial-ekonomi di kalangan muslim.¹⁵ Malik menegaskan bahwa zakat telah diidentifikasi sebagai komponen inti dari filosofi ekonomi Islam yang memungkinkannya terbangunnya keadilan sosial yang secara luas melibatkan keadilan ekonomi dan pemeliharaan kohesi sosial,¹⁶ dan zakat menjembatani jurang antara orang kaya dan orang miskin. Dalam ekonomi kapitalistik, kekayaan terakumulasi menjadi beberapa orang dan kondisi orang miskin semakin memburuk. Salah satu tujuan zakat adalah menghindari disparitas sosial tersebut.¹⁷

Untuk memenuhi tujuan tersebut dana zakat dapat digunakan dalam proyek-proyek pembangunan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan selama manfaat proyek tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi penerima zakat. Selain sebagai alat untuk menegakkan keadilan ekonomi juga sebagai alat untuk mensucikan pendapatan dan kekayaan seseorang bagi yang memiliki kekayaan.¹⁸ Oleh karena itu, hakikat zakat tidak sekadar untuk kesejahteraan tetapi mencapai tujuan utama yaitu keadilan sosial ekonomi.

*...the nature and the function of zakah are by no means to be linked to, or interpreted in welfare terminology. Zakah is an effective empowering instrument and the zakah funds should be employed to achieve the ultimate goal of realising socio-economic justice.*¹⁹

Sementara Hassan berpendapat sebagaimana dikutip Saidurrahman:

*...that based on the Islamic perspectives, poverty may be eliminated by using three distinct set of measures; i) positive measures, ii) preventive measures, and iii) corrective measures. One of the corrective measures of poverty eradication is through the payment of zakat.*²⁰

Untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi dalam zakat, maka zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, para pelanggar zakat harus diberikan sanksi karena mengendapkan harta kekayaannya, zakat juga membutuhkan kekuasaan (peran pemerintah) untuk menegakkannya, kemudian zakat sebagai medium mengangkat derajat kaum du'afa sehingga terjadi keseimbangan sosial serta zakat merupakan hak orang miskin di dalam harta orang kaya.

15 Kabir Hassan and Michael Mahlknecht, *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*, (United Kindom: John Wiley and Sons Ltd., 2011), p. 368.

16 Bilal Ahmad Malik, "Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth", *International Journal of Zakat Vol. 1, No. 1*, (2016): 71

17 Muhammad Abdullah and Abdul Quddus Suhaib, *Pakistan Journal of Islamic Research Vol. 8*, (2011): 88.

18 Adel Sarea, "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach", *International Journal of Business and Social Science Vol. 3, No. 18*, (September 2012) : 244.

19 Rasem N. Kayed and M. Kabir Hassan, *Islamic Entrepreneurship*, (UK: Routledge, 2011), p. 87.

20 Saidurrahman. "The Politic of Zakat Management in Indonesia: The Tension Between BAZ and LAZ" *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 07, No. 02, (December 2013) : 366.

Penggunaan dana zakat dimaksudkan untuk memurnikan kekayaan itu juga dimaksudkan untuk didistribusikan dalam rangka mengurangi ketidakadilan. Pembayaran zakat oleh muzakki atau *aghniya* bukan merupakan bentuk pemihakan kepada si miskin, sebab si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu. Begitu pula sebaliknya, mustahik atau penerima zakat tidak boleh memandang penerimaan zakat sebagai perlakuan tidak baik, karena apa yang mereka terima sebenarnya adalah haknya yang telah ditentukan oleh Allah dalam kekayaan orang-orang kaya.²¹

Di beberapa negara-negara muslim melakukan improvisasi distribusi zakat dengan maksud mewujudkan keadilan. Dewan Islam Malaysia telah memperluas delapan kelompok berhak menerima zakat, misalnya kategori budak (*riqab*) telah diperluas maknanya yaitu muslim yang terbelenggu kebodohan, muslim tertindas, perempuan yang terjebak dalam pelacuran. Di Yordania zakat mal digunakan untuk mendukung proyek-proyek pendidikan dan menghasilkan pendapatan, panti jompo, proyek rehabilitasi untuk orang cacat, dapur umum dan sejenisnya. Di Mesir dana zakat yang digunakan untuk membangun klinik kesehatan atau untuk menunjang pengangguran. Dana untuk mendukung klinik kesehatan di Mesir dengan menawarkan jasa bagi orang miskin tanpa melihat belakang

agama (dengan non-Muslim terhitung sekitar 35% dari pasien).²²

B. Pengelolaan Zakat: Menuju Keadilan Sosial Ekonomi

Di sebagian besar negara Muslim, kontribusi zakat dari wajib zakat yang dikelola masih kurang signifikan dengan berbagai alasan: (a) wajib zakat individu lebih memilih sesuai dengan keinginannya, seperti kerabat dekat dan tetangga; (b) rendahnya tingkat kepercayaan dalam pengelolaan zakat karena keterlibatan pemerintah; dan (c) lebih penting, kurangnya kepercayaan dalam pengelolaan zakat nasional dengan memiliki sedikit pengetahuan mengenai kelayakan penerima.²³

Berdasarkan fakta sejarah, zakat dapat berfungsi sebagai intrumem pengetasan kemiskinan. Ada dua peristiwa yang dapat menjadi acuan: *Pertama*, masa Khalifah Umar bin Khattab (13-22H) dan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101H). Abu Ubaid melaporkan dari Amr bin Shuayb bahwa Mu'azh bin Jabal berlanjut sebagai gubernur di Yaman sejak Nabi (saw) sampai masa Umar bin Khattab. Selama masa Umar ibn al-Khattab, Mu'azh bin Jabal mengirim sisa zakat, lalu Khalifah Umar bin Khattab mengembalikan kembali untuk pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. *Kedua*, terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika gubernur Mesir menulis kepadanya

21 Moh. Khasan, "Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi Dalam Islam", *Jurnal Dimas* Vol. 11, No. 2 (2011): 195.

22 Helmut K. Anheier & Stefan Toepler, *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York: Springer, 2010), p. 1675.

23 Karen Hunt-Ahmed, *Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices*, (Canada: John Wiley and Sons Ltd, 2013), p. 230.

untuk menanyakan apa yang harus dilakukan dengan hasil zakat karena sudah tidak ada lagi orang miskin yang layak diberikan zakat. Umar bin Abdul Aziz membalasnya untuk membeli budak dan membebaskannya, membangun tempat istirahat di jalan raya, dan meminta bantuan pria dan wanita muda untuk menikah, untuk membayar hutang yang meminjam, dan memberi anak yatim dan orang miskin sampai kaya.²⁴ Berdasarkan dua fakta sejarah tersebut menandakan keberhasilan pengelolaan zakat sehingga keadilan sosial ekonomi masyarakat miskin terpenuhi.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengamanatkan pengintegrasian pengelolaan zakat pada dua lembaga zakat, yaitu: (i) badan amil zakat dan (ii) lembaga zakat swasta. BAZNAS diberi mandat untuk memimpin proses integrasi dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat lainnya yang terdiri dari BAZNAS di Tingkat Kota / Kabupaten Provinsi dan dan LAZ.

Apabila dicermati UUPZ tersebut, itu berarti BAZNAS memiliki kewenangan yang sangat luas sebagai lembaga multi fungsi, yaitu sebagai perencana (*regulator*), pelaksana (*operator*), dan pengendali (*supervisor*) dan yang lebih penting adalah

munculnya sentralisasi pengelolaan zakat di bawah komando BAZNAS.

Sementara itu, berdasarkan data BPS pada Bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang.²⁵ Dikaitkan dengan laporan Baznas mengenai penerimaan dan penyaluran ZIS bulan Februari 2017, untuk penyaluran sektor ekonomi sebesar Rp. 646.482.659,²⁶ maka dapat dikalkulasikan dengan jumlah penduduk miskin 2017 yang berjumlah 27,77 juta orang, artinya setiap orang miskin mendapatkan dana ZIS sebesar Rp. 23.279.894/perorang miskin. Meskipun relatif kecil, tetapi jika pengelolaan dana zakat sektor ekonomi produktif, maka tentu dapat menggerakkan ekonomi kreatif orang miskin, apatah lagi kalau potensi dana zakat sebesar Rp. 286 triliun dapat digali untuk pemberdayaan kaum dhuafa.

Untuk memaksimalkan potensi dana zakat tersebut, tentu harus dilakukan pengelolaan yang baik, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemiskinan dapat dientaskan apabila dana zakat dikelola dengan baik.

Zakah can help eradicate poverty and improve the living standard of the poor and needy. This is especially true if it is managed efficiently and channelled for productive and sustainable means. Some contemporary Islamic economists suggest that zakah

24 Farah Aida Ahmad Nadzri, et.al., "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia", *International Journal of Arts and Commerce* Vol. 1 No. 7, (December 2012): 66-67

25 Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 Mencapai 10,64 persen" <https://www.bps.go.id/index.php/brs/1379>, diakses 7 November 2017.

26 Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Februari" <http://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/?did=80>, diakses 7 Nopember 2017.

*be used as a source for income generator to make the poor become more economically independent. A model integrates zakah, awqaf and Islamic micro finance as tools for poverty eradication.*²⁷

Salah satu permasalahan klasik yang masih muncul adalah metode distribusi zakat yang masih terfokus pada pembayaran langsung kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Akibatnya beberapa kasus telah menunjukkan bahwa pembayaran langsung mengurangi insentif penerima zakat untuk bekerja dan berakhir menjadi tergantung pada dana zakat. Meskipun pembayaran langsung dari zakat masih dapat diterima terutama untuk penerima zakat non produktif seperti penyandang cacat dan lansia, tetapi dianjurkan bahwa zakat harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kepada orang miskin yang membutuhkan dana dalam rangka mendorong kegiatan usahanya. Diharapkan bahwa penerima zakat produktif akan lebih mandiri, dan mampu menghidupi diri dan keluarganya, sehingga keluar dari kemiskinan. Selain itu, di beberapa negara seperti Malaysia dan Pakistan, dana zakat juga digunakan untuk membantu tanggungan rumah tangga dengan mensponsori sekolah dan biaya universitas. Tampaknya program-program pendidikan dan pelatihan yang berguna untuk mencegah anak-anak penerima zakat hidup dalam kemiskinan

dengan masa depan yang suram disebabkan kurangnya pengetahuan.²⁸

Hasil Survei 2004, sebagaimana ditulis Amelia Fausia, menunjukkan bahwa zakat fitrah yang paling sering dilakukan dengan cara tradisional, berupa konsumsi jangka pendek (beras dan uang tunai) dengan model pembayaran juga masih bersifat umum dan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa 45 persen muslim mengaku membayar zakat fitrahnya langsung ke penerima zakat (termasuk para pemimpin agama setempat), dan 31 persen dibayar melalui panitia zakat di lingkungan dan masjid. Hanya 54 persen muslim mengaku membayar zakat fitrah kepada BAZ dan LAZ. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran BAZ (Baznas) dan LAZ belum diterima dengan baik mayoritas muslim.²⁹

Berbagai jawaban dapat diberikan kepada pertanyaan mengapa BAZ dan LAZ belum diterima oleh mayoritas Muslim. *Pertama*, sebagian besar umat Islam berpikir bahwa memberi harus diprioritaskan terlebih dahulu kepada keluarga (38 persen) dan kemudian kepada tetangga (27 persen). Oleh karena itu, sebagian besar zakat fitrah dan diberikan langsung ke pada orang miskin, lingkungan tetangga, dan panitia zakat. *Kedua*, motif untuk memberikan sedekah, zakat, dan wakaf sepenuhnya untuk keagamaan, dengan sedikit

27 Anita MD. Shariff, et.all. "A Robust Zakah System: Towards a Progressive Socio-Economic Development in Malaysia" *Middle-East Journal of Scientific Research* Vol. 7, No. 4, (2011) : 551

28 Farah Aida Ahmad Nadzri, et.all. *op.cit.*, : 65-66.

29 Amelia Fausia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: BRILL, 2013), p. 244.

perhatian tentang bagaimana sumbangan tersebut digunakan. *Ketiga*, umat Islam cenderung memberikan sedekah kepada orang atau organisasi yang dipercaya.³⁰

Pembayaran zakat melalui organisasi zakat, setidaknya memiliki empat keuntungan. *Pertama*, zakat dapat dikelola lebih profesional. Lembaga Zakat dapat melakukan upaya seperti pemetaan sosial dan ekonomi, survei, dan perencanaan pemberdayaan yang sistematis sehingga dana zakat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih efisien dan efektif. *Kedua*, keberadaan lembaga zakat memungkinkan pembayar zakat untuk membayar zakat lebih mudah. Sebagai contoh, beberapa organisasi zakat di Indonesia seperti Dompot Dhuafa dan LAZIS Muhammadiyah menawarkan fasilitas pembayaran melalui internet banking dan layanan pesan pendek (SMS). *Ketiga*, orang miskin dan orang yang membutuhkan dana, tahu ke mana harus pergi ketika membutuhkan dana zakat. *Keempat*, pengelolaan zakat oleh organisasi zakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi, seperti laporan tahunan, audit independen, dan masukan dari masyarakat. Proses ini akan memastikan bahwa distribusi zakat dikelola sesuai dengan kepentingan masyarakat.³¹

Berdasarkan keempat keuntungan tersebut, Baznas sebagai lembaga pengelola

zakat bentukan negara telah berusaha untuk memberdayakan umat demi terwujudnya keadilan sosial ekonomi dengan melalui beberapa program bidang ekonomi berupa: Program *Zakat Community Development* (ZCD) dan Rumah Makmur Baznas. Program *Zakat Community Development* (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial dengan menggunakan dana Zakat, Infak, Shadaqah, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.³²

Sedangkan Rumah Makmur Baznas berupa Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (*al Qardhul Hasan*) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik.³³

Berdasarkan deskripsi di atas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional telah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Abdul

30 *Ibid.*, p. 244.

31 Dani Muhtada, "Islamica Philanthropy and the Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia", *Islamika Indonesiana Vol. 1, No. 1*, (2014) : 112, diakses 7 Nopember 2017, DOI: <https://doi.org/10.15575/isin.v1i1.43>

32 Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Community Development" dalam <http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/>, diakses 7 November 2017.

33 Badan Amil Zakat Nasional, "Rumah Makmur Baznas" dalam <http://pusat.baznas.go.id/rumah-makmur-baznas/>, diakses 7 Nopember 2017.

Munir Mulkhan maksud utama penetapan zakat ialah terjadinya keadilan distribusi kepemilikan harta dan hilangnya orang-orang yang menderita kelaparan dan bagi mereka yang tertutup akses-akses sosialnya. Karena itu, sangat penting untuk meletakkan maksud etik itu dalam pengelolaan zakat kekinian, yaitu tidak semata bentuk formalnya pada masa nabi seperti yang selama ini diformulasikan oleh para fuqaha dan kemudian kita artikan juga secara verbal.³⁴

Simpulan

Zakat adalah sebuah konsep yang mengacu pada redistribusi kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan kepada kategori orang miskin. Selain pengentasan kemiskinan, zakat

bertujuan untuk menghilangkan keserakahan di kalangan umat Islam dan mendorong perilaku yang berorientasi sosial. Ajaran Islam menegaskan zakat merupakan hak sosial ekonomi orang dhuafa yang harus dipenuhi yang tujuan utamanya untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.

Untuk menyalurkan hak-hak sosial ekonomi orang miskin, maka pengelolaan zakat dilakukan seefektif mungkin agar dana zakat dapat bertransformasi (mengubah mustahik menjadi muzakki). Oleh karena itu perlu sistem pengelolaan zakat yang modern dan profesional dalam mencapai tujuan utama zakat yaitu pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keadilan sosial ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anheier, Helmut K. and Stefan Toepler. 2010. *International Encyclopedia of Civil Society*. New York: Springer, 2010.
- BAZNAS. *Outlook Zakat 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016
- Calvert, John. *Islamism: A Documentary and Reference Guide*. United State of America: Greenwood Press, 2008.
- Fausia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: BRILL, 2013.

- Hassan, Kabir and Michael Mahlknecht. *Islamic Capital Markets: Products and Strategies*. United Kindom: John Wiley and Sons Ltd., 2011.
- Hunt-Ahmed, Karen. *Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices*. Canada: John Wiley and Sons Ltd., 2013.
- Jamaldeen, Faleel. *Islamic Finance for Dummies*. New Jersey: John Wiley and Sons Ltd, 2012.
- Kayed, Rasem N. and M. Kabir Hassan. *Islamic Entrepreneurship*. UK: Routledge, 2011.

34 Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kiri: Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl'afin*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2002), hlm. 269-270.

- Mulkhan. Abdul Munir. *Teologi Kiri: Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl'afin*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2002.
- Yasmeen, Samina (Ed.). *Muslims in Australia: The Dynamics of Exclusion and Inclusion*. Australia: Melbourne University Press, 2010.
- Jurnal**
- Abdullah, Muhammad and Abdul Quddus Suhaib. *Pakistan Journal of Islamic Research* Vol. 8, (2011): 88
- Arif, Syafruddin. "Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif". *Jurnal Iqtishaduna* Vol. III, No. 1, (Juni 2012): 43.
- Cahya, Bayu Tri. "Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif al-Quran dan Hadis". *Jurnal Penelitian* Vol. 9, No. 1, (Februari 2015): 42
- Firmansyah. "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 21, No. 2, (Desember 2013): 185.
- Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan and Mahadi Mohammad. "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam". *International Journal of Education and Research* Vol. 1, No. 8, (August 2013): 5
- Khasan, Moh. "Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi Dalam Islam". *Jurnal Dimas* Vol. II, No. 2, (2011): 195.
- Hasanah, Uswatun. "Zakat, Barang Tambang, dan Keadilan Sosial di Indonesia." *Law Review* Vol. XI, No. 1, (Juli 2011): 97.
- Hoque, Nazamul. et.all. "Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: a Small Business Entrepreneurial Framework". *Journal of Global Entrepreneurship Research* Vol. 5, No. 7, (2015): 7.
- Malik, Bilal Ahmad. "Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth". *International Journal of Zakat* Vol. 1, No. 1, (2016): 71.
- Olanipekun, Wahid Damilola. "The Role of Zakat As A Poverty Alleviation Strategy and a Tool for Sustainable Development: Insights From The Perspectives of The Holy Prophet (PBUH)". *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)* Vol. 5, No. 3, (October 2015): 13.
- Nadzri, Farah Aida Ahmad. et.all. "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia". *International Journal of Arts and Commerce* Vol. 1, No. 7, (December 2012): 65-66.
- Saidurrahman. "The Politic of Zakat Management in Indonesia: The Tension Between BAZ and LAZ". *Journal of Indonesian Islam* Vol. 07, No. 02, (December 2013): 366.
- Sarea, Adel "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative

Approach”. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3, No. 18, (September 2012): 244.

Shariff, Anita MD. et.all. “A Robust Zakah System: Towards a Progressive Socio-Economic Development in Malaysia”. *Middle-East Journal of Scientific Research* Vol. 7, No. 4, (2011): 551.

Dani Muhtada. “Islamica Philanthropy and the Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia”. *Islamika Indonesiana* Vol. I, No. I, (2014) : 112, diakses 7 Nopember 2017, DOI: <https://doi.org/10.15575/isin.v1i1.43>

persen”. <https://www.bps.go.id/index.php/brs/1379>. Diakses 7 Nopember 2017

Badan Amil Zakat Nasional. “Laporan Februari”. <http://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/?did=80> . Diakses 7 Nopember 2017.

_____. “Zakat Community Development”. <http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/>. Diakses 7 Nopember 2017.

_____. “Rumah Makmur Baznas”. <http://pusat.baznas.go.id/rumah-makmur-baznas/>. Diakses 7 Nopember 2017.

Media Cetak

Mohd. Nasir Tajang. “Zakat Perusahaan dan Potensinya”. *Majalah Zakat*. (April-Mei 2014 M/Jumadil Akhir-Rajab 1435): 7.

Naskah Internet

Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 Mencapai 10,64

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur’an

Al-Hadist

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.